TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

KANTOR UPBU KELAS III SILAMPARI - LUBUK LINGGAU

1

Pemohon Mengajukan Permintaan informasi melalui PPID

2

Mengisi Formulir Permohonan

3

Lampirkan FC Kartu Identitas

4

Petugas mencatat Kebutuhan Pemohon

5

Pemohon meminta Tanda bukti dan Nomor Registrasi kepada Petugas

6

PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan,dalam waktu 10 hari kerja dan dapat di perpanjang selama 7 hari kerja